



**BISA DIJERAT DENGAN PERDA 13/2009**

## Tak Bayarkan THR Terancam Penjara

**YOGYA (KR)** - Meski edaran dari Kementerian Tenaga Kerja tidak mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR), namun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tak kehilangan akal. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta bakal menjerat pelanggaran THR melalui Perda 13/2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Menurut Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, melalui Perda 13/2009 maka pengusaha yang tidak membayarkan THR bakal terancam penjara maksimal 6 bulan dan atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Dalam ketentuan pusat memang tidak ada sanksi. Tapi kan ada kearifan lokal, kami terapkan Perda 13/2009 yang didalamnya juga mengatur kewajiban THR berikut sanksinya," paparnya dalam jumpa pers, Selasa (23/6).

Mekanisme pembayaran THR yang diatur dalam perda, sama dengan ketentuan dari pusat. Yakni diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi tenaga kerja yang sudah bekerja selama tiga bulan berturut-turut, diberikan proporsional. Namun bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan berturut-turut, besaran THR ialah satu gaji penuh.

Rihari menambahkan, saat ini sudah ada satu pengusaha yang tengah diproses sanksi pidana lantaran tidak memberikan THR. Tapi bukan THR Lebaran, melainkan THR keagamaan lain pada akhir 2014 lalu. "Baru satu ini yang sedang ditangani. Kami koordinasikan dengan Dinas Kertibatan selaku instansi yang memiliki kewenangan menegakkan perda," imbuhnya.

Selain pendekatan preventif, Dinsosnakertrans juga akan mendekati secara persuasif bagi para pengusaha agar membayarkan THR sesuai ketentuan. Salah satunya melalui sosialisasi sekaligus menyodorkan surat pernyataan kesanggupan membayar THR. Surat tersebut guna memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh haknya.

Meski demikian, teknis pembayaran THR tetap mengedepankan asas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Rihari mengatakan, dari 1.300 perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta, sebagian besar ialah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, finansial perusahaan rentan bergejolak.

"Ada yang memberikan dalam bentuk barang. Ada pula yang membayarkan itu sudah mendekati Lebaran. Kalau semua sudah sesuai kesepakatan, tidak masalah," tandasnya.

Mediator Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Irwanto menambahkan, pihaknya kini sudah membuka posko pengaduan di kompleks Balaikota. Setiap pekerja yang tidak mendapatkan THR, dipersilakan melapor ke posko pengaduan agar bisa ditindaklanjuti.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kota Yogyakarta, Santoso mengaku, selama ini tidak ada persoalan krusial menyangkut THR. Namun pihaknya berharap, hak tenaga kerja tersebut dapat dibayarkan mulai H-14 Lebaran. Hal ini lantaran sejumlah bahan pokok sudah mengalami kenaikan harga. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005